



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Perawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/tahun 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Suprianto, S.H. dan Ismail, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Babul Qawaid, beralamat kantor di Jalan Tengku Buang Asmara/Sapta Taruna Ruko Efanira LT. 2 No. 2, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di bawah register nomor XXX/SK/K/2023/PN Sak tanggal 9 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh orang tua Anak;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan bersekutu yang dilakukan oleh ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 1 angka 3 UU SPPA.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) **Anak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara di LPKA Pekanbaru dikurangi selama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor (matic) merek Honda Beat nomor polisi BM XXXX YT nomor rangka MH1JFD234EK300XXXX nomor mesin JFD2E-328XXXX warna biru-putih

Dikembalikan kepada saksi I.

4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16A/SIK/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum (ABH) **Anak** bersama-sama dengan saksi II (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*, perbuatan tersebut Anak berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 12.30 WIB, saksi II mengajak Anak berhadapan dengan hukum (ABH) **Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun**(sebagaimana Akta Lahir No.XXXX-LT-2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang HUSNAH, S.Sos Nip.19640410 198603 2 004 dikeluarkan di Perawang Tanggal 28 Maret 2011) untuk mencari uang dengan cara berkeliling-keliling lalu memberhentikan korban di jalan dan mengambil Handphone korban kemudian **ABH menyetujuinya**.
- Bahwa kemudian **ABH** berbocengan dengan saksi II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih ke arah KM.7 Perawang lalu mereka berputar-putar ke arah Jalan Sultan Aliamuddinsyah Desa Perawang Barat lalu mereka berdua bertemu dengan Anak Saksi I yang berbocengan dengan sdr. R menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu mereka berdua menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Anak Saksi I lalu setelah Anak Saksi I memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi II meminta uang milik Anak Saksi I dengan memaksa yang menjadikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Anak Saksi I memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) kepada saksi II karena takut kemudian saksi II juga meminta Anak Saksi I untuk mendorong sepeda motor Anak Saksi I diikuti dengan saksi II yang mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi I untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi I, saksi II meminjam Handphone A53 warna (*awesome blue*) milik Anak Saksi I dengan alasan mau membuka facebook lalu Anak Saksi I memberikannya namun disaat Anak Saksi I meminta saksi II untuk mengembalikan Handphone A53 warna (*awesome blue*), saksi II **mengancam Anak Saksi I dengan kunci sepeda motor milik Anak Saksi I ke arah pinggang Anak Saksi I sebelah kiri** lalu mengatakan "*mau kutikam kau*" sehingga membuat Anak Saksi I ketakutan dan tidak berani meminta Handphone A53 warna (*awesome blue*) miliknya dan diikuti dengan saksi II bersama-sama **ABH** yang meninggalkan Anak Saksi I bersama-sama sdr. R.
- Bahwa kemudian saksi II dan **ABH** menjual Handphone A53 warna (*awesome blue*) milik Anak Saksi I seharga Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) **dengan pembagian masing-masing mendapatkan makanan dan rokok lalu uang sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk ABH** dan sisa uangnya dipegang oleh saksi II.
- Bahwa akibat perbuatan saksi II bersama-sama dengan **ABH**, saksi I selaku orang tua dari Anak Saksi I mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 7.820.000,- (*tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum (**ABH**) **Anak** bersama-sama dengan saksi II (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana, perbuatan tersebut Anak berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 12.30 WIB, saksi II mengajak Anak berhadapan dengan hukum (ABH) **Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun**(sebagaimana Akta Lahir No.XXXX-LT-2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang HUSNAH, S.Sos Nip.19640410 198603 2 004 dikeluarkan di Perawang Tanggal 28 Maret 2011) untuk mencari uang dengan cara berkeliling-keliling lalu memberhentikan korban di jalan dan mengambil Handphone korban kemudian **ABH menyetujuinya**.
- Bahwa kemudian **ABH** berbocengan dengan saksi II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih ke arah KM.7 Perawang lalu mereka berputar-putar ke arah Jalan Sultan Aliamuddinsyah Desa Perawang Barat lalu mereka berdua bertemu dengan Anak Saksi I yang berbocengan dengan sdr. R menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu mereka berdua menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Anak Saksi I lalu setelah Anak Saksi I memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi II meminta uang milik Anak Saksi I dengan memaksa yang menjadikan Anak Saksi I memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi II karena takut kemudian saksi II juga meminta Anak Saksi I untuk mendorong sepeda motor Anak Saksi I diikuti dengan saksi II yang mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi I untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.
- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi I, saksi II meminjam Handphone A53 warna (awesome blue) milik Anak Saksi I dengan alasan mau membuka facebook lalu Anak Saksi I memberikannya namun disaat Anak Saksi I meminta saksi II untuk mengembalikan Handphone A53 warna (awesome blue), saksi II **mengancam Anak Saksi I dengan kunci sepeda motor milik Anak Saksi I ke arah pinggang Anak Saksi I sebelah kiri** lalu mengatakan "mau kutikam kau" sehingga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Anak Saksi I ketakutan dan tidak berani meminta Handphone A53 warna (awesome blue) miliknya dan diikuti dengan saksi II bersama-sama **ABH** yang meninggalkan Anak Saksi I bersama-sama sdr. R.

- Bahwa kemudian saksi II dan **ABH** menjual Handphone A53 warna (awesome blue) milik Anak Saksi I seharga Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dengan pembagian masing-masing mendapatkan makanan dan rokok lalu uang sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk **ABH** dan sisa uangnya dipegang oleh saksi II.
- Bahwa akibat perbuatan saksi II bersama-sama dengan **ABH**, saksi I selaku orang tua dari Anak Saksi I mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 7.820.000,- (*tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi dari rumah hendak pergi ke kolam renang di SMP 1 Jalan Merpati, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Anak Saksi;
- Bahwa dalam perjalanan Anak Saksi bertemu dengan sdr. R yang merupakan teman Anak Saksi lalu mengajaknya ikut bersama Anak Saksi, setelah itu pada saat berada di Kabupaten Siak tepatnya di depan cucian sepeda motor, tiba tiba sepeda motor yang Anak Saksi kendarai dipepet oleh dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor Vario warna putih, yang mana salah satu dari orang tersebut Anak Saksi mengenalnya bernama saksi II, sedangkan rekannya Anak Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa selanjutnya mereka berdua menyuruh Anak Saksi untuk berhenti kemudian Anak Saksi memberhentikan laju kendaraan sepeda



motor Anak Saksi dan saksi II turun dari sepeda motornya menghampiri Anak Saksi lalu meminta uang milik Anak Saksi lalu Anak Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi II lalu saksi II meminta Anak Saksi untuk mendorong sepeda motornya, namun tiba-tiba saksi II langsung naik ke atas sepeda motor Anak Saksi lalu mengambil alih sepeda motor Anak Saksi kemudian saksi II mendorong sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Anak dengan sepeda motor milik Anak Saksi mengarahkan Anak Saksi ke tempat yang sepi dekat semak-semak;

- Bahwa setelah itu saksi II mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi lalu saksi II meminjam *handphone* milik Anak Saksi dengan alasan membuka *facebook* lalu sewaktu Anak Saksi meminta kembali *handphone* yang dipinjamnya tersebut, saksi II mengancam Anak Saksi dengan kunci sepeda motor milik Anak Saksi dengan cara mengarahkan kunci sepeda motor yang dipegangnya tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Anak Saksi dengan mengatakan “mau kutikam kau” sehingga membuat Anak Saksi takut dan tidak berani mengambil *handphone* milik Anak Saksi tersebut lalu saksi II pergi bersama dengan Anak dengan membawa *handphone*, uang dan kunci sepeda motor milik Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi meminta tolong kepada warga di seputaran tempat kejadian untuk diantar pulang ke rumah kemudian Anak Saksi memberitahukan kejadian yang Anak Saksi alami tersebut kepada orang tua Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kehilangan barang yang dialami oleh Anak Saksi I;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Saksi I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi sedang berada di rumah, lalu Anak Saksi I pulang ke rumah diantar warga dan menangis, lalu Saksi bertanya “kenapa kau nangis?”, lalu Anak Saksi I mengatakan “ayah, abang di begal”, Saksi tanyakan kembali, “begal gimana?”, Anak Saksi I menjawab “hp dibegal sama orang”, kemudian Saksi tanyakan, “jadi motor mana ?”, Anak Saksi I



menjawab “motor di sana yah, kuncinya diambil yang begal” sambil menunjuk arah BTN Cendrawasih 2, kemudian Saksi bersama Anak Saksi I dan warga pergi menuju ke Jalan Alamudinsyah didekat BTN Cendrawasih 2 dan setibanya di dekat BTN Cendrawasih 2 Saksi melihat temannya Anak Saksi I bernama sdr. R sedang menunggu sepeda motor milik Anak Saksi I bersama warga;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa sepeda motor anak Saksi kembali pulang ke rumah dengan cara didorong, setiba di rumah barulah Saksi bertanya kepada anak Saksi “apa aja barang-barang yang diambil orang tu?”, Anak Saksi I jawab “Hp abang diambil orang yah”, setelah itu Saksi mengajak anak Saksi pergi ke Polsek Tualang untuk membuat laporan, di perjalanan Saksi kembali bertanya “kayak mana kejadiannya?”, kemudian anak Saksi mengatakan “abang pulang dari kolam renang di Jalan Merpati belakang SMP 1 Yah, di jalan tiba-tiba abang dipepet sama orang itu Yah, dia pakai Honda Vario putih dan diberhentikan abang Yah, minta uang orang itu 20 ribu, udah tu orang tu minta didorongkan motornya ke arah BTN Cendrawasih 2, trus kaki abang capek udah tu orang tu yang didorong motornya pakai motor abang, abang yang bawa motor orang tu, sampai di BTN Cendrawasih dicabutnya kunci kontak motor, terus dimintanya hp abang maksa diancamnya abang mau ditusuk pakai kunci kontak motor, udah tu hp abang diambilnya trus disuruhnya abang buka *facebook* abang sama minta pin hp, udah tu abang minta lagi hp abang tapi orang tu nggak mau ngasihkan terus pergi orang tu Yah”;

- Bahwa berdasarkan cerita dari anak Saksi, Anak hanya duduk di sepeda motornya saja, sedangkan yang mengambil handphone dan kunci kontak sepeda motor saksi adalah saksi II;

- Bahwa merek *handphone* anak Saksi yang diambil tersebut yaitu Samsung A 53 5G warna biru langit;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kehilangan barang yang dialami oleh Anak Saksi I;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Saksi berada di rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan istri Saksi dan Anak bersama dengan pacarnya, kemudian sdr. Rendi datang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi meminjam sepeda motor milik sdr. Rendi tersebut untuk membeli nasi bungkus bersama dengan Anak di Jalan Jamsostek dengan melewati Jalan Sultan Alamudinsyah, diperjalanan Saksi berselisih dengan Anak Saksi I dan temannya yang menggunakan sepeda motor lalu Saksi memanggil Anak Saksi I dan temannya tersebut dengan mengatakan, “dek-dek sini kau kemari kau dulu”, lalu Anak Saksi I dan temannya berhenti lalu Saksi dan Anak menghampiri Anak Saksi I dan temannya kemudian Saksi mengatakan, “pakai duitmu dek, minyak abang mau habis ni” lalu dijawab Anak Saksi I, “gak ada duit aku bang” lalu Saksi katakan “pakailah dulu, goceng jadilah” lalu Anak Saksi I mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikan uang tersebut kepada Saksi lalu Saksi meminta Anak Saksi I untuk mendorong sepeda motor Saksi dengan berkata, “kau dongkrakkan kereta abang” lalu Anak Saksi I dan temannya mendorong sepeda motor Saksi ke tanah kuning yang merupakan tempat yang sepi;
- Bahwa sesampainya di sana Saksi turun dari sepeda motor sedangkan Anak masih berada di atas sepeda motornya lalu Saksi menghampiri Anak Saksi I untuk meminjam handphone milik Anak Saksi I dengan alasan untuk membuka facebook dengan mengatakan “pinjam ngapa *handphone* kau untuk buka facebook” lalu Anak Saksi I memberikan *handphonenya* tersebut lalu Saksi bertanya pola kunci kepada Anak Saksi I lalu Anak Saksi I berkata, “janganlah bang, *handphone* mamak aku itu bang” lalu Saksi jawab, “kau buka aja itu dulu” lalu Anak Saksi I membuka pola kunci *handphonenya* tersebut setelah itu Saksi langsung ke atas sepeda motor Saksi lalu Saksi berkata kepada Anak “ayok ayok...cabut cabut” lalu Saksi langsung mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi I dengan maksud agar Anak Saksi I tidak dapat mengejar Saksi namun Anak Saksi I berdiri menghadang sepeda motor Saksi dengan menggunakan badan Anak Saksi I, lalu Saksi mengatakan, “awas kau awas kau, nanti ku pijak pijak kau” lalu Anak Saksi I takut lalu membiarkan Saksi dan Anak pergi dengan membawa *handphone*, uang dan kunci sepeda motor Anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, setelah berjalan sejauh 3 (tiga) meter Saksi membuang kunci sepeda motor Anak Saksi I di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak langsung pergi ke Jalan Indah Kasih Kelurahan Perawang untuk menawarkan *handphone* tersebut kepada anak-anak yang nongkrong di Jalan Indah Kasih tersebut namun anak-anak tersebut tidak mau membeli *handphone* tersebut kemudian salah satu anak menyuruh Saksi untuk menawarkan *handphone* tersebut kepada orang yang bernama Bunda lalu Saksi dibawa oleh dua orang anak laki-laki yang tidak Saksi kenal ke tempat Bunda di gang samping masjid Jalan Indah Kasih lalu dua anak laki-laki tersebut menunjuk seorang perempuan berada di tepi jalan dengan mengatakan, "itu bunda bang" lalu Saksi langsung menawarkan *handphone* tersebut kepadanya lalu *handphone* tersebut dilihat terlebih dahulu oleh Bunda kemudian Saksi mengatakan, "ambil lah bunda, harga ku buka Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" namun Bunda menawar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi menerima tawaran tersebut kemudian Bunda memberikan uangnya tersebut kepada Saksi;

- Bahwa uang tersebut Saksi belikan Anak nasi bungkus dan satu bungkus rokok, kemudian sisa uangnya Saksi bayarkan ke kontrakan dan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-2011 tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal tahun 2005;

Menimbang bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kehilangan barang yang dialami oleh Anak Saksi I;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 12.30 WIB, saksi II mengajak Anak untuk mencari uang dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor, lalu saat berada di Jalan Sultan Alamudinsyah, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kami berpapasan dengan Anak Saksi I yang berbocengan dengan seorang temannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lalu saksi II menyuruh Anak Saksi I untuk berhenti, dimana pada saat itu saksi II turun dari sepeda motor yang kamiendarai sedangkan Anak masih menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa Anak tidak mengetahui pembicaraan antara saksi II dengan Anak Saksi I;
- Bahwa selanjutnya saksi II kembali naik ke atas sepeda motor dan menyuruh Anak untuk jalan dengan saksi II membawa *handphone* milik Anak Saksi I;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi II langsung pergi ke Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang untuk menawarkan *handphone* tersebut kepada anak-anak yang nongkrong di Jalan Indah Kasih tersebut namun anak-anak tersebut tidak mau membeli *handphone* tersebut kemudian salah satu anak menyuruh saksi II untuk menawarkan *handphone* tersebut kepada orang yang bernama Bunda lalu kami dibawa oleh dua orang anak laki-laki yang tidak kami kenal ke tempat Bunda di gang samping masjid Jalan Indah Kasih lalu dua anak laki-laki tersebut menunjuk seorang perempuan berada di tepi jalan dengan mengatakan, "itu bunda bang" lalu saksi II langsung menawarkan *handphone* tersebut kepadanya lalu *handphone* tersebut dilihat terlebih dahulu oleh Bunda kemudian saksi II mengatakan, "ambil lah bunda, harga ku buka Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" namun Bunda menawar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi II menerima tawaran tersebut kemudian Bunda memberikan uangnya tersebut kepada saksi II;
- Bahwa uang tersebut saksi II membelikan Anak nasi bungkus dan satu bungkus rokok;

Menimbang bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua Anak berjanji akan menjaga dan mendidik Anak agar lebih baik lagi;
- Orang tua Anak memohon hukuman yang serendah-rendahnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Sesuai analisis dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, kami

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien Anak dapat diberikan pidana pokok berupa Pembinaan di dalam Lembaga dan ditempatkan di Sentra Abiseka Pekanbaru sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor (matic) merek Honda Beat nomor polisi BM XXXX YT nomor rangka MH1JFD234EK300XXXX nomor mesin JFD2E-328XXXX warna biru-putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat itu saksi II berada di rumah kontrakan bersama dengan istrinya dan Anak bersama dengan pacarnya, kemudian sdr. Rendi datang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi II meminjam sepeda motor milik sdr. Rendi tersebut untuk mencari uang bersama dengan Anak di Jalan Jamsostek dengan melewati Jalan Sultan Alamudinsyah, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, di perjalanan saksi II dan Anak berselisih dengan Anak Saksi I dan temannya yang menggunakan sepeda motor lalu saksi II memanggil Anak Saksi I dan temannya tersebut dengan mengatakan, "dek-dek sini kau kemari kau dulu", lalu Anak Saksi I dan temannya berhenti lalu Saksi dan Anak menghampiri Anak Saksi I dan temannya kemudian Saksi mengatakan, "pakai duitmu dek, minyak abang mau habis ni" lalu dijawab Anak Saksi I, "gak ada duit aku bang" lalu Saksi katakan "pakailah dulu, goceng jadilah" lalu Anak Saksi I mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikan uang tersebut kepada saksi II lalu saksi II meminta Anak Saksi I untuk mendorong sepeda motor yang Anak dan saksi II kendarai dengan berkata, "kau dongkrakkan kereta abang" lalu Anak Saksi I dan temannya mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan saksi II ke tanah kuning yang merupakan tempat yang sepi;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi II turun dari sepeda motor sedangkan Anak masih berada di atas sepeda motor lalu saksi II menghampiri Anak Saksi I untuk meminjam handphone milik Anak Saksi I

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan untuk membuka facebook dengan mengatakan “pinjam ngapa handphone kau untuk buka facebook” lalu Anak Saksi I memberikan handphonenya tersebut lalu saksi II bertanya pola kunci kepada Anak Saksi I lalu Anak Saksi I berkata, “janganlah bang, handphone mamak aku itu bang” lalu saksi II jawab, “kau buka aja itu dulu” lalu Anak Saksi I membuka pola kunci handphonenya tersebut setelah itu saksi II langsung ke atas sepeda motor dan berkata kepada Anak “ayok ayok...cabut cabut” lalu saksi II langsung mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi I dengan maksud agar Anak Saksi I tidak dapat mengejar saksi II dan Anak, namun Anak Saksi I berdiri menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak dan saksi II dengan menggunakan badan Anak Saksi I, lalu saksi II mengatakan, “awas kau awas kau, nanti ku pijak pijak kau” lalu Anak Saksi I takut lalu membiarkan saksi II dan Anak pergi dengan membawa handphone, uang dan kunci sepeda motor Anak Saksi I, setelah berjalan sejauh 3 (tiga) meter saksi II membuang kunci sepeda motor Anak Saksi I di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya saksi II dan Anak langsung pergi ke Jalan Indah Kasih Kelurahan Perawang untuk menawarkan handphone tersebut kepada anak-anak yang nongkrong di Jalan Indah Kasih tersebut namun anak-anak tersebut tidak mau membeli handphone tersebut kemudian salah satu anak menyuruh saksi II untuk menawarkan handphone tersebut kepada orang yang bernama Bunda lalu saksi II dibawa oleh dua orang anak laki-laki ke tempat Bunda di gang samping masjid Jalan Indah Kasih lalu dua anak laki-laki tersebut menunjuk seorang perempuan berada di tepi jalan dengan mengatakan, “itu bunda bang” lalu saksi II langsung menawarkan handphone tersebut kepadanya lalu handphone tersebut dilihat terlebih dahulu oleh Bunda kemudian saksi II mengatakan, “ambil lah bunda, harga ku buka Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” namun Bunda menawar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi II menerima tawaran tersebut kemudian Bunda memberikan uangnya tersebut kepada saksi II;

- Bahwa uang tersebut oleh saksi II digunakan untuk membeli nasi bungkus dan satu bungkus rokok untuk Anak, sedangkan sisanya digunakan oleh saksi II untuk membayar kontrakan dan untuk kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-2011 tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Anak lahir pada tanggal tahun 2005;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Anak bernama **Anak** yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-2011 tanggal 28 Maret



2011 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal tahun 2005, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Anak ketika dihadapkan dalam persidangan belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, kemudian atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan di mata hukum terkualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kepadanya diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam pasal ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah



membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat itu saksi II berada di rumah kontrakan bersama dengan istrinya dan Anak bersama dengan pacarnya, kemudian sdr. Rendi datang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi II meminjam sepeda motor milik sdr. Rendi tersebut untuk mencari uang bersama dengan Anak di Jalan Jamsostek dengan melewati Jalan Sultan Alamudinsyah, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, di perjalanan saksi II dan Anak berselisih dengan Anak Saksi I dan temannya yang menggunakan sepeda motor lalu saksi II memanggil Anak Saksi I dan temannya tersebut dengan mengatakan, “dek-dek sini kau kemari kau dulu”, lalu Anak Saksi I dan temannya berhenti lalu Saksi dan Anak menghampiri Anak Saksi I dan temannya kemudian Saksi mengatakan, “pakai duitmu dek, minyak abang mau habis ni” lalu dijawab Anak Saksi I, “gak ada duit aku bang” lalu Saksi katakan “pakailah dulu, goceng jadilah” lalu Anak Saksi I mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikan uang tersebut kepada saksi II lalu saksi II meminta Anak Saksi I untuk mendorong sepeda motor yang Anak dan saksi II kendarai dengan berkata, “kau dongkrakkan kereta abang” lalu Anak Saksi I dan temannya mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan saksi II ke tanah kuning yang merupakan tempat yang sepi;



Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi II turun dari sepeda motor sedangkan Anak masih berada di atas sepeda motor lalu saksi II menghampiri Anak Saksi I untuk meminjam *handphone* milik Anak Saksi I dengan alasan untuk membuka *facebook* dengan mengatakan “pinjam ngapa *handphone* kau untuk buka *facebook*” lalu Anak Saksi I memberikan *handphon*enya tersebut lalu saksi II bertanya pola kunci kepada Anak Saksi I lalu Anak Saksi I berkata, “janganlah bang, *handphone* mamak aku itu bang” lalu saksi II jawab, “kau buka aja itu dulu” lalu Anak Saksi I membuka pola kunci *handphon*enya tersebut setelah itu saksi II langsung ke atas sepeda motor dan berkata kepada Anak “ayok ayok...cabut cabut” lalu saksi II langsung mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi I dengan maksud agar Anak Saksi I tidak dapat mengejar saksi II dan Anak, namun Anak Saksi I berdiri menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak dan saksi II dengan menggunakan badan Anak Saksi I, lalu saksi II mengatakan, “awas kau awas kau, nanti ku pijak pijak kau” lalu Anak Saksi I takut lalu membiarkan saksi II dan Anak pergi dengan membawa *handphone*, uang dan kunci sepeda motor Anak Saksi I, setelah berjalan sejauh 3 (tiga) meter saksi II membuang kunci sepeda motor Anak Saksi I di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II dan Anak langsung pergi ke Jalan Indah Kasih Kelurahan Perawang untuk menawarkan *handphone* tersebut kepada anak-anak yang nongkrong di Jalan Indah Kasih tersebut namun anak-anak tersebut tidak mau membeli *handphone* tersebut kemudian salah satu anak menyuruh saksi II untuk menawarkan *handphone* tersebut kepada orang yang bernama Bunda lalu saksi II dibawa oleh dua orang anak laki-laki ke tempat Bunda di gang samping masjid Jalan Indah Kasih lalu dua anak laki-laki tersebut menunjuk seorang perempuan berada di tepi jalan dengan mengatakan, “itu bunda bang” lalu saksi II langsung menawarkan *handphone* tersebut kepadanya lalu *handphone* tersebut dilihat terlebih dahulu oleh Bunda kemudian saksi II mengatakan, “ambil lah bunda, harga ku buka Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” namun Bunda menawar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi II menerima tawaran tersebut kemudian Bunda memberikan uangnya tersebut kepada saksi II;

Menimbang, bahwa uang tersebut oleh saksi II digunakan untuk membeli nasi bungkus dan satu bungkus rokok untuk Anak, sedangkan sisanya digunakan oleh saksi II untuk membayar kontrakan dan untuk kebutuhannya sehari-hari;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak telah mengetahui bahwasanya saksi II mengajaknya berkeliling untuk mencari uang yang maksudnya adalah untuk mengambil barang milik orang lain untuk kemudian dijual dan menghasilkan uang, ini dapat dilihat dari perbuatan saksi II yang mengambil *handphone* milik Anak Saksi I dimana Anak hanya diam saja dan tidak berusaha untuk menghalangi saksi II menjalankan aksinya, selanjutnya *handphone* milik Anak Saksi I tersebut dijual kepada seorang yang bernama Bunda dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), seolah-olah barang tersebut adalah milik saksi II dan Anak, dan Anak mendapat bagian berupa nasi bungkus dan juga satu bungkus rokok;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan diatas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusan pasal 365 ayat (1) KUHP yakni:

- Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan;



- Jika kejahatan yang mereka lakukan itu “*op heterdaad betragt*” atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 19 KUHPA tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi II selepas mengambil handphone milik Anak Saksi I, selanjutnya saksi II langsung ke atas sepeda motor dan berkata kepada Anak “ayok ayok...cabut cabut” lalu saksi II langsung mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi I dengan maksud agar Anak Saksi I tidak dapat mengejar saksi II dan Anak, namun Anak Saksi I berdiri menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak dan saksi II dengan menggunakan badan Anak Saksi I, lalu saksi II mengatakan, “awas kau awas kau, nanti ku pijak pijak kau” lalu Anak Saksi I takut lalu membiarkan saksi II dan Anak pergi dengan membawa *handphone*, uang dan kunci sepeda motor Anak Saksi I, setelah berjalan sejauh 3 (tiga) meter saksi II membuang kunci sepeda motor Anak Saksi I di pinggir jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Anak Saksi I mengalami rasa takut akibat ancaman yang dilakukan oleh saksi II yang mengatakan. “awas kau awas kau, nanti ku pijak pijak kau” sehingga Anak Saksi I merelakan *handphone* miliknya dibawa pergi oleh Anak dan saksi II, sedangkan Anak tidak melakukan apapun tetapi ikut menikmati hasilnya saat *hanphone* tersebut dijual sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad. 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur Ad. 2 di atas diketahui bahwa saksi II yang berperan mengambil *handphone* milik Anak Saksi I dan setelah itu saksi II kembali naik ke atas sepeda motor yang ia dan Anak kendarai kemudian menyuruh Anak menjalankan sepeda motor tersebut sehingga dengan demikian berhasil meninggalkan Anak Saksi I dengan membawa *handphone* miliknya tanpa dapat dikejar karena kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi I turut dibawa oleh saksi II, kemudian *handphone* milik Anak Saksi I tersebut dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut anak mendapat bagian berupa nasi bungkus dan 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, kemudian berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru atas nama Anak, faktor Anak melakukan perbuatannya meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mendorong Anak melakukan tindak pidana tersebut diantaranya pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan Anak, kurangnya pengawasan, kontrol, perhatian serta kelalaian dari orang tua. Sedangkan yang menjadi faktor internal adalah kondisi psikologis Anak yang masih sangat labil dan belum mampu sepenuhnya mengontrol diri serta kurang memahami risiko pada tindakannya. Selanjutnya, Anak berhenti sekolah saat masih duduk di bangku kelas VIII MTs, maka kurangnya pendidikan juga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana ini. Selanjutnya, faktor keimanan yang dimiliki oleh Anak juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana ini, dimana iman belum tertanam kuat di dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru merekomendasikan agar Klien Anak dapat diberikan pidana pokok berupa Pembinaan di dalam Lembaga dan ditempatkan di Sentra Abiseka Pekanbaru sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar Anak menjalankan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dimana Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana sehingga diharapkan Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat Anak juga telah putus sekolah sehingga diharapkan Anak memperoleh keterampilan yang diminatinya selama menjalankan hukumannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai penjatuhan pidana pembatasan kebebasan kepada Anak berupa pidana penjara adalah yang terbaik bagi Anak, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan Anak dan penyebab Anak melakukan perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah yang seberat-beratnya, akan tetapi harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama menjalani pidananya tersebut agar Anak tidak kehilangan masa depan yang masih terbentang luas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor (matic) merek Honda Beat nomor polisi BM XXXX YT nomor rangka MH1JFD234EK300XXXX nomor mesin JFD2E-328XXXX warna biru-putih, yang disita dari saksi I untuk keperluan pembuktian dan telah selesai untuk itu, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor (matic) merek Honda Beat nomor polisi BM XXXX YT nomor rangka MH1JFD234EK300XXXX nomor mesin JFD2E-328XXXX warna biru-putih;

Dikembalikan kepada saksi I;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak